PEMERINTAH KECAMATAN LEKSONO
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN CAMAT LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 489/12/2025 TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO

CAMAT LEKSONO,

Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;

b. bahwa tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan aktual;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Leksono Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumnetasi Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu memiliki tugas:

a. membantu Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
b. menyampaikan informasi dan dokumentasi secara akurat kepada public;
c. Melaporkan secara berkala informasi yang berkaitan dengan layanan public kepada Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonosobo;
d. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo menjadi bahan informasi publik;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Leksono
Pada tanggal 01 September 2025

CAMAT LEKSONO,

NGADENAN HADI PRIYONO

Lampiran : Keputusan Camat Leksono

Nomor : 489/12/2025
Tanggal : 01 September 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO

1.	Atasan PPID Pembantu	Camat Leksono
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Camat Leksono
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
4.	Bidang Pelayanan Informasi	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
5.	Bidang Pengaduan dan Sengketa	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
6.	Bidang Arsip dan Dokumentasi	Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
7.	Bidang Teknologi Informasi	Kasi Pemerintahan Kecamatan Leksono
8.	Anggota	Staf Kecamatan

CAMAT LEKSONO,

NGADENAN HADI PRIYONO